

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI
SHOPEEFOOD DI APLIKASI SHOPEE
(TEORI MULTI AKAD)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Agama Islam**

Oleh:

AZAM LUTFI

I000160155

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI
SHOPEEFOOD DI APLIKASI SHOPEE
(TEORI MULTI AKAD)**


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AZAM LUTFI

I000160155

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Harun, M.H.
NIDN. 060508571

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI SHOPEEFOOD DI
APLIKASI SHOPEE (PENDEKATAN TEORI MULTI AKAD)

Oleh

Azam Lutfi

1000160165

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 8 Agustus 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Harun, M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. M. Subhi Apriantoro, Lc., M.H

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Azhar Alam, S.E., M.SEI, Lc

(Anggota II Dewan Penguji)


.....

.....





Dekan


(Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag.)

NIDN: 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Juli 2022

Penulis



AZAM LUTFI

I000160155

TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI SHOPEEFOOD DI APLIKASI SHOPEE (PENDEKATAN TEORI MULTI AKAD)

Abstrak

Perkembangan digital ini, banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam layanan jasa transportasi *Online*. Transportasi *Online* merupakan jasa layanan aplikasi yang dapat digunakan via *smartphone*. Transportasi *Online* merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. *Shopeefood* hadir dengan upaya membantu masyarakat, khususnya mahasiswa untuk mendapatkan makanan via *Online*. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee jika ditinjau menggunakan teori multi akad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee serta meninjau dari hukum Islam tentang praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee jika ditinjau menggunakan teori multi akad. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan transaksi *shopeefood* ini dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* terjadi adanya aktivitas antara pihak *shopeefood* dan pelanggan, sedangkan akad *wakalah bil ujah* terjadi adanya aktivitas antara pihak *shopeefood* dengan *driver*. Kedua akad tersebut termasuk dalam jenis multi akad *al-mujtami'ah al-mukhtalifah*. Sehingga menurut tinjauan hukum Islam praktik transaksi *shopeefood* jika ditinjau menggunakan teori multi akad adalah boleh dan juga sah hukumnya kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena akad-akad yang terkandung didalamnya bisa untuk disatukan, tidak saling berlawanan dan mematahkan antara akad satu dengan akad yang lainnya. Sehingga praktiknya sesuai dengan rukun dan syarat menurut tinjauan hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Aplikasi Shopee, Multi Akad

Abstract

This digital development is widely used by business actors in online transportation services. Online Transportation is an application service that can be used via a *smartphone*. Online transportation is transportation that uses applications as a medium for ordering to make it easier for consumers to meet their needs. *Shopeefood* is here with an effort to help the community, especially students, to get food via *Online*. The formulation of the problem of this research is how the practice of *shopeefood* transactions in the *Shopee* application and how to review Islamic law on the practice of *shopeefood* transactions in the *Shopee* application when reviewed using the multi-contract theory. The purpose of this study was to determine the practice of *shopeefood* transactions in the *Shopee* application and to review from Islamic law regarding the practice of *shopeefood*

transactions in the Shopee application when viewed using the multi-contract theory. Based on the results of the study, the implementation of this shopeefood transaction, it can be concluded that there is an activity between the shopeefood party and the customer in the ijarah contract, while the wakalah bil ujah contract occurs between the shopeefood party and the driver. Both contracts are included in the type of multi-contract al-mujtami'ah al-mukhtalifah. So, according to a review of Islamic law, the practice of shopeefood transactions when viewed using the multi-contract theory is permissible and also legal unless there is an argument that forbids it. Because the contracts contained therein can be put together, not contradicting each other and breaking between one contract and another. So that the practice is in accordance with the pillars and conditions according to a review of Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Shopee Application, Multi Contracts

1. PENDAHULUAN

Secara global, indikator kemajuan ekonomi dapat dilihat dengan terus bertumbuhnya ekonomi tersebut. Perekonomian yang terus tumbuh adalah perekonomian yang mampu meningkatkan hasil barang dan jasa. seluruh lapisan masyarakat ikut berperan penting dalam membangun perekonomian, mulai dari sektor terkecil hingga paling besar. Sehingga sumber daya manusia dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi agar terus tumbuh menjadi lebih baik, misalnya dalam sektor perdagangan sebagai sektor yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Sektor perdagangan merupakan sektor yang berkontribusi dalam total pendapatan minimum melalui non-pertanian.

Adanya virus yang menjangkit seluruh penjuru dunia khususnya di negara Indonesia. Virusnya populer di lingkungan masyarakat adalah virus *covid-19*, karena virus tersebut semua aktifitas yang biasa dilakukan diluar ruangan kini harus dibatasi oleh pemerinta guna memperkecil penyebaran virus *covid-19* dengan dibatasinya kegiatan seperti jaga jarak antar sesama dan juga ditutupnya restoran. Hal tersebut membuat para pihak yang sudah terbiasa membeli makanan atau minuman secara langsung. Solusi yang diberikan pemerintah dengan membeli makanan untuk bisa dibawa pulang atau dengan kata lain tidak boleh makan di tempat secara langsung.

Saat ini bisnis makanan tengah ramai di kalangan masyarakat baik dari kalangan menengah atas maupun bawah. Banyak munculnya pengusaha

dibidang kuliner ini terjadi karena usaha kuliner mempunyai daya tarik tersendiri karena dirasa lebih mudah dikelola serta tidak terlalu memerlukan banya modal jika dibanding usaha lainnya. Penyebab banyaknya usaha bisnis di bidang kuliner sekarang ini akibat dari meningkatnya mobilitas masyarakat sehingga membutuhkan keterampilan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Pertumbuhan bisnis kuliner tidak lepas dari pertumbuhan teknologi. Teknologi berfungsi sebagai alat bantu untuk menambah pengetahuan baru mengenai pembangunan nasional. Pada saat ini manusia mempunyai bermacam kegiatan yang tidak jauh dari pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan teknologi serta komunikasi sudah menyebabkan pembaharuan di bidang ekonomi, sosial serta budaya dengan pesat. Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi saat ini mengakibatkan pertumbuhan keuangan serta teknologi menjadi semakin efektif juga modern. Dengan adanya teknologi semakin mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya. Sekarang ini dunia perekonomian sangat memerlukan inovasi teknologi di dalamnya. Adanya inovasi teknologi tersebut memberikan kemajuan pada bisnis e- commerce selain sektor retail maupun pasar produk serta tumbuh di bidang kuliner (Yunus, 2018).

Timbulnya fasilitas pesan antar makanan secara *online* semakin populer di lingkungan masyarakat. Dengan adanya sektor ini menambah pemasukan tahunan sebesar USD 956 juta, pada tahun 2022. Selain itu di Indonesia, keuntungan dari adanya usaha layanan pesan antar makanan secara *online* pada tahun 2020 ditaksir hingga USD211 juta. Pemasukan tersebut mampu meningkatkan perkembangan CAGR tahunan antara tahun 2020-2024 sebesar 18%, dengan volume pasar sebesar USD410 juta pada tahun 2024. Angka ini diperoleh dari tingginya pemakaian teknologi smartphone. Pada tahun 2019 ada 5,2 miliar koneksi smartphone, serta pada akhir tahun 2020 diharapkan setengah dari penduduk dunia telah mempunyai akses ke layanan mobile internet. Meningkatnya orang-orang yang memakai smartphone dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Lebih spesifiknya mempunyai berbagai

kelebihan dimana sistemnya menawarkan pembelian produk ataupun jasa, dan juga makanan (Monika, 2018).

Pembelian makanan yang sebelumnya dilakukan dengan cara langsung memesan atau datang ke restoran. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat mampu menciptakan alternatif layanan untuk pemesanan dan pengiriman secara *online* dengan menggunakan platform pihak ketiga merupakan penemuan yang baru.

Platform layanan jasa pesan antar secara *online* seperti *gofood*, *grabfood*, serta *shopeefood* memperoleh tanggapan yang bagus dari para pelaku usaha kuliner. Bagi pihak penyedia jasa seperti *gofood*, *grabfood* dan juga *shopeefood*, yang sudah bekerja sama dengan lebih dari 15 ribu tempat makan di seluruh kota di Indonesia pada April 2021. Tempat makan tersebut terdiri dari 23 macam yang meliputi pedagang kaki 5 sampai restoran mewah (Budiono, 2015).

Shopeefood merupakan salah satu penyedia jasa layanan transportasi pada platform Shopee yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menyediakan jasa pesan antar makanan. Banyak informasi dari berbagai restoran yang bisa pengguna lihat di layanan *shopeefood*. Pada layanan *shopeefood* ada berbagai fitur dalam menemukan restoran yang sedang terdapat promo serta dapat mencari restoran dengan letak terdekat dari pelanggan. Menu catatan disediakan pihak *shopeefood* untuk lebih memperjelas pesanan jika pelanggan memiliki permintaan khusus yang lebih detail.

Mengikuti kebutuhan dalam transaksi modern, para pakar hukum dan lembaga fatwa melaksanakan pembaharuan kontrak serta bertambahnya syarat yang ditetapkan. Berkembangnya suatu akad dilakukan untuk di sesuaikan dengan ilmu fikih yang dibuat oleh otoritas fatwa terhadap produk yang baru. Wujud kontrak tersebut meliputi kontrak pengembangan inovasi serta memodifikasi. Inovasi artinya menghasilkan kontrak yang lebih dulu ada. Modifikasi kontrak artinya membuat kontrak baru dengan memodifikasi kontrak yang lebih dulu ada. Sebagian besar wujud modifikasi kontrak telah didiskusikan oleh ulama klasik, semacam kontrak ganda. Pelaksanaan tersebut sudah terjadi

semenjak Nabi Muhammad hidup, berdasarkan sabda nabi tentang larangan menggabungkan akad dalam sekali transaksi. Hukum Islam mensyaratkan kebebasan bertransaksi dalam kontrak yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak. Kesepakatan para pihak saat melakukan kontrak merupakan hukum ketika bertransaksi. Dalam memutuskan hukum kontrak tersebut wajib bersepakat antara pihak-pihak yang terkait dalam membuat kontrak. Hukum Islam mensyaratkan penerapan akad dari seluruh pihak tanpa menimbulkan tekanan maupun paksaan saat transaksi (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Berdasarkan isi dari latar belakang diatas, peneliti bertujuan untuk meninjau praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee menurut tinjauan hukum Islam, maka judulnya adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI SHOPEEFOOD DI APLIKASI SHOPEE (TEORI MULTI AKAD)”**

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti (Sugiyono, 2015).

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek-objek alam dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami (Sugiyono, 2015).

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi (Moeleong, 1996). Sumber data penelitian ini berupa informasi dan data yang diperoleh dari staff manajemen dan driver *shopeefood* di Kota Surakarta. Sumber data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari tulisantulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu jurnal, artikel, dan website resmi Shopee yang berkaitan dan terkait dengan masalah penelitian.

Pada proses penelitian, peneliti melakukan pengamatannya secara langsung di lapangan supaya mengetahui informasi kebenaran kondisi yang terjadi pada saat pengamatan dilaksanakan. Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan ulasan perkataan dari narasumber. Dengan menggunakan metode wawancara ini diharapkan mendapatkan informasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Transaksi ShopeeFood di Aplikasi Shopee

Sebagai seorang insan yang butuh kontribusi antar manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dengan kecanggihan teknologi, berbagai macam aktifitas manusia sekarang bisa dilakukan secara virtual menggunakan gadget sehingga semuanya menjadi semakin mudah dan praktis. Seperti halnya aplikasi Shopee yang menyediakan jasa layanan transportasi shopeefood, dimana sekarang pembeli bisa memesan makanan hanya dengan membuka aplikasi tanpa harus datang ke restoran seara langsung.

Dalam praktinya untuk melakukan transaksi shopeefood pada aplikasi shopee bisa dilakukan dengan cara, yaitu :

1. Pengguna membuka aplikasi shopee, kemudian memilih menu layanan shopeefood yang berada dalam aplikasi shopee.
2. Pengguna mencari menu dan restoran untuk dipilih sesuai keinginan dengan mencari menu dikolom pencarian serta menentukan berapa pesanan yang ingin dipesan sehingga nantinya keluar jumlah total pembayaran yang harus dibayar.
3. Pengguna menentukan alamat pengantaran, maka otomatis kelihatan jumlah pembayan dan ongkos kirim sesuai dengan jarak tempuh lokasi restoran menuju lokasi pengantaran.
4. Pengguna memilih metode pembayaran yang ingin digunakan.
5. Setelah selesai memilih lalu klik tombol “pesan sekarang”. Terlihat profil *driver* dan siap bekerja mengantarkan pesanan.

6. *Driver* memperoleh notifikasi pesanan kemudian menghubungi pembeli untuk memastikan pesanan kepada pembeli, driver segera menuju lokasi pemilik restoran berada dan menunggu pesanan siap.
7. Setelah pesanan sudah jadi dan siap untuk diantarkan maka pemilik restoran memberikannya kepada *driver* untuk diantarkan ke lokasi tujuan pengantaran. Maka *driver* harus segera melakukan pengantaran ke pembeli sesuai lokasi yang tertera di aplikasi shopeefood driver.

3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Shopeefood Di Aplikasi Shopee (Teori Multi Akad)

Dalam praktiknya transaksi shopeefood terdapat lebih dari satu akad di dalamnya. Akad-akad tersebut seperti ijarah dan wakalah bil uljah. Adanya ijarah dapat dilihat dari adanya aktifitas yang dilakukan antara pihak shopeefood yang menyediakan jasa layanan transportasi untuk disewakan atau mu'jir dan pembeli yang menggunakan layanan tersebut atau musta'jir.

Sedangkan adanya wakalah bil ujah dapat dilihat dari adanya aktifitas yang dilakukan antara pihak *driver* sebagai wakil yang bersedia diberikan kuasa oleh pihak penyedia jasa layanan transportasi aplikasi shopeefood yang mana pihak shopeefood berperan sebagai muwakkil. *Driver* memberikan jasanya dalam bentuk mengambil dan mengatarkan pesanan yang telah pembeli pesan dan bayar melalui aplikasi shopeefood dengan menggunakan saldo shopeepay. Disini pihak *driver* telah diberikan kuasa penuh oleh pihak shopeefood untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mu'jir merupakan orang atau lembaga telah menyewakan jasanya melalui aplikasi shopeefood. Dan musta'jir merupakan orang atau lembaga yang telah menyewa layanan jasa transportasi shopeefood. Antara pembeli dan pihak shopee yang menggunakan jasa layanan transportasi shopeefood melakukan ijab qabul karena melakukan pemesanan dan persetujuan atas harga makanan dan juga upah bagi pihak driver serta dari adanya kehadiran driver yang menerima dan mengkonfirmasi pesanan ke

pelanggan. Dari kegiatan tersebut pihak driver akan memperoleh upah sesuai dengan jauhnya jarak yang ditempuh dari restoran ke lokasi pelanggan. Sedangkan adanya akad wakalah bil ujah bisa dilihat dari adanya dua pihak yang terkait yaitu pihak pelanggan (shopeefood) sebagai muwakil dan pihak *driver* (pengemudi) sebagai wakil. Kedua pihak tersebut melakukan ijab qabul serta kesepakatan secara tidak langsung (online) dengan objek perikatan berupa makanan. Disini pihak driver mewakili pihak penyedia jasa transportasi untuk melakukan pembelian makanan dan pengantaran dengan langsung datang ke restoran. Setelah selesai mengantar pesanan makanan ke pelanggan pihak driver akan memperoleh upah atas perwakilan jasanya tersebut.

Dalam aplikasi shopeefood terjadi multi akad berupa akad ijarah dan akad waklah bil ujah. Gabungan tersebut masuk jenis ke dalam al mujtami'ah mukhtalifah yang hukumnya diperbolehkan menurut Islam. Multi akad mujtami'ah merupakan multi akad dimana didalamnya kedua akad tersebut tergabung menjadi satu. Sedangkan pengertian dari mukhtali' fah adalah di mana beberapa akad di dalamnya berbeda akibat hukumnya, namun meski beda akibat hukum akad tersebut menyempurnakan akad yang pertama dan jadi satu akad yang utuh. Dalam kaidah fiqh dijelaskan :

" لأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا "

Artinya:”Hukum asal bermuamalah yaitu dibolehkan hingga terdapat dalil mengharamkannya” Berlandaskan kaedah fiqh tentang adanya multi akad diatas, para ulama Hanafi dan beberapa para ulama Maliki, para ulama Syafi’iy serta para ulama Hanbali sepakat hukum multi akad itu sah dan juga boleh dalam ajaran Islam karena hingga detik ini tidak ditemukan adanya dalil pengharaman multi akad. Sehingga praktik multi akad yang terjadi disini mubah atau boleh. Sebab hukum asalnya itu boleh, hingga ditemukan larangan dalilnya.

Sehingga tinjauan menurut agama dalam praktik shopeefood jika ditinjau menggunakan teori multi akad adalah boleh dan juga sah hukumnya. Karena akad-akad yang terkandung di dalamnya bisa untuk disatukan, tidak

saling berlawanan dan mematahkan antara satu dan lainnya. Dan multi akad sendiri dapat dikatakan sah apabila akad-akad yang menyertainya juga sah, namun apabila akad-akad yang menyertainya tidak sah maka multi akadnya juga tidak sah menurut hukum Islam.

Hukum menyatukan dua akad pada satu kali transaksi tidak sepenuhnya dilarang oleh Islam. Menurut Ibnu Taimiyah adalah hukum muamalah pada dasarnya boleh di dunia ini kecuali hal tersebut telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah yang berhak mengharamkan sehingga hal tersebut dilarang dan apa yang disyariatkan Allah itu termasuk pedoman hidup dalam beragama. Begitu juga menurut Ibnu Qayyim dalam menghukumi akad tersebut sah atau boleh, tanpa ada hukum syari' yang melarang dan membatalkan perikatan dan persyaratan tersebut.

Akad yang terdapat pada transaksi shopeefood bukan uqud murakkabah. Uqud murakkabah adalah penggabungan akad ketika bertransaksi dan pelaksanaannya mengajukan lebih dari satu syarat. Praktik akad dalam shopeefood tidak tergabung, namun bertahap atau akadnya terpisah. Akad ijarah menjadi efek adanya akad wakalah bil ujarah itu sendiri. Akad ijarah menjadi akad dasarnya praktik pelaksanaan transaksi shopeefood. Dengan adanya akad wakalah bil ujarah sangat memberi kemudahan kepada pembeli dalam melakukan transaksi. Pembeli tidak mengalami kesulitan dalam membayar pesannya kepada pemilik restoran. Jadi akad wakalah bil ujarah disini menghasilkan keuntungan pada para pihak dan tidak menimbulkan kerugian adanya akad tersebut.

Akad yang dihasilkan pada transaksi shopeefood bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan. Sehingga tidak ada pihak terdzolimi. Sehingga multi akad tersebut diperbolehkan berdasarkan hukum syara' yaitu diperbolehkannya praktik multi akad, hingga akadnya terbentuk berdiri sendiri, maka dihukumi boleh sampai adanya larangan. Ketika terdapat dalil atau larangan, maka dalilnya tidak berlaku. Kecuali dalil itu mengharamkan kasus tertentu.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menurut uraian di atas bisa disimpulkan bahwa jika ditinjau dengan menggunakan hukum Islam mengenai transaksi shopeefood di aplikasi Shopee (Teori multi Akad) maka kesimpulannya adalah:

1. Dalam praktik transaksi *shopeefood* mengandung dua akad yaitu akad *ijarah* dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *ijarah* terjadi karena adanya aktivitas yang dilakukan antara pihak *shopeefood* sebagai penyedia jasa layanan dan pengguna *shopeefood* yang menjadi penyewa layanan jasa *shopeefood*. Disini pihak *shopeefood* sebagai *mu'ajjir* yang menyewakan dan konsumen sebagai *musta'jir* yang menyewa. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* terjadi karena adanya aktivitas yang dilakukan oleh pihak *shopeefood* yang mewakilkan pekerjaan kepada *driver* dan pihak *driver* sebagai wakil untuk menyelesaikan pekerjaan dari pihak *shopeefood* dengan pemberian upah setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Disini pihak *shopeefood* sebagai muwakkil dan pihak *driver* sebagai wakil.
2. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai transaksi shopeefood di aplikasi shopee khususnya dengan menggunakan pendekatan teori multi akad adalah sah (diperbolehkan) dan termasuk jenis multi akad Mujtami'ah Mukhtalifah. Praktik shopeefood mengandung *ijarah* serta *wakalah bil ujah*, sehingga termasuk jenis multiakad al mujtami'ah (bercampur) dan memiliki pola al mukhtalifah (berbeda karena hukum) karena akadnya dapat disatukan dan tidak saling berlawanan atau mematahkan akad yang satu dengan yang lain. Sehingga transaksinya dibenarkan oleh hukum dan agama islam.

4.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran peneliti terhadap penelitian diatas:

1. Bagi pihak Shopeefood hendaknya praktik jual beli makanan online dalam sistem shopeefood ini dapat ditingkatkan lagi sistem keamanan dan peraturannya dalam bertransaksi untuk menghindari kerugian atau kejadian yang dapat dengan mudah disalah gunakan agar proses transaksi shopeefood dapat berjalan dengan aman dan lancar.
2. Bagi pihak *driver* hendaknya taat dan patuh pada aturan yang ada dengan melayani pelanggan dengan sepenuh hati serta tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum Islam.
3. Bagi pengguna shopeefood hendaknya tidak melakukan kecurangan dan patuh pada aturan, serta pesanan yang dipesan tidak berlawanan arah dengan hukum Islam dan tidak mengandung madharat, sehingga pesanan yang diantarkan juga halal dan sah menurut rukun dan syaratnya.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.

Lexy J. Moleong. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma.

Muhammad Budiono. (2005). "Tantangan Bisnis Perbankan Syariah". Makalah Pada Kuliah Umum FIAI UII.

Puji Rahayu, Monika. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Delivery Makanan Ojek On-line", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.

Sri Nurhayati dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yunus, dkk, Muhammad. (2018). “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi Go-Food”. Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No 1.